



**P U T U S A N**  
**Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **Bagas Yulvanto bin Binarto;**  
2. Tempat lahir : Karang Anyar;  
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 19 Juli 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;
- II. 1. Nama lengkap : **Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan;**  
2. Tempat lahir : Karang Anyar;  
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 13 Maret 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Rt.008, Rw.002, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Perubahan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 11 Januari 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Bagus Yulvanto Bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau melawan hukum tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan ketentuan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Masing-masing membayar pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,21 gram;
  - 2 (dua) buah bekas kotak gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih gold;

Dirampas dan dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO Bersama-Sama dengan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, saksi KAHFI HAWALI BIN M.SAFE'I (berkas penuntutan terpisah), dan Ronal (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Alun-alun Pendopo kabupaten Pringsewu provinsi Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau melawan hukum tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi KAHFI HAWALI BIN M.SAFE'I berkomunikasi melalui Handphone dengan Ronal (DPO) dengan menggunakan SMS (short Messages services) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1/2 ji/gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan apabila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual, maka saksi Kahfi baru membayar hasil penjualan sabu-sabu kepada Ronal (DPO), lalu saksi Kahfi disuruh oleh Ronal bertemu dengan saksi Dhanu (berkas penuntutan terpisah) suruhan Ronal pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Kahfi mengajak terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO untuk menemani saksi Kahfi ke Pendopo Kabupaten Pringsewu untuk menemui saksi Dhanu, setelah saksi Kahfi dan terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO bertemu dengan saksi Dhanu, saksi Dhanu memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Kahfi, lalu saksi Kahfi dan terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO pulang menuju Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ;

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.30 wib di pinggir sungai Desa Karang Anyar saksi Kahfi memecah sabu tersebut sendirian hingga menjadi 9 (sembilan) bungkus untuk dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran 1 (satu) ji/gram, ukuran 1/2 (setengah) ji/gram harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, dan apabila ukuran harga tersebut habis maka saksi Kahfi akan memecah lagi dari yang ukuran 1 (satu) ji/gram;

Bahwa sekira jam 11.00 wib saksi KAHFI menitipkan 10 ( sepuluh ) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO datang kerumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN di Desa Karang Anyar Kecamatan. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan tujuan menitipkan 10 ( sepuluh ) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya 9 ( sembilan ) bungkus narkoba jenis sabu Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN simpan dibawah kasur kamar rumahnya, kemudian terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO mengirim pesan melalui massenger facebook memberitahukan kepada saksi Kahfi bahwa ada yang mau beli sabu-sabu, lalu saksi Kahfi menyuruh terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO untuk mengantarkan sabu-sabu ke pembeli di samping Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dan terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO mengajak Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega R warna biru no pol B 6758 BXN menuju Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di samping Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sekira jam 19.30 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan duduk diatas sepeda motor di samping Indomart menggunakan sepeda motor Vega R warna biru no pol B 6758 BXN, lalu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diduga sabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO saat itu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan serta dilakukan interogasi kepada terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN bahwa di rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran masih ada terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN yang berada di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari bawah kasur didalam kamar Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN saat itu Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN mengakui mendapat barang tersebut didapat dari saksi KAHFI yang dititipkan untuk menjualkan kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi KAHFI yang diketahui berada di rumah yang beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, setiba di rumah saksi KAHFI saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap saksi KAHFI yang saat itu sedang duduk didalam rumahnya lalu saksi KAHFI membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut milik saksi KAHFI yang dititipkan kepada terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN untuk dijual. Setelah itu terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN dan barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung ibu Sri Winarti mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 gram;

Bahwa terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, saksi KAHFI HAWALI BIN M.SAFE'I (berkas penuntutan terpisah), dan Ronal (DPO) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO Bersama-Sama dengan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, saksi KAHFI HAWALI BIN M.SAFE'I (berkas penuntutan terpisah), dan Ronal (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di samping Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau melawan hukum tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di samping Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju Indomart di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sekira jam 19.30 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan duduk diatas sepeda motor di samping Indomart menggunakan sepeda motor Vega R warna biru no pol B 6758 BXN, lalu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO saat itu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan serta dilakukan interogasi kepada terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN bahwa di rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran masih ada terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN yang berada di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari bawah kasur didalam kamar Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN saat itu Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN mengakui mendapat barang tersebut didapat dari saksi KAHFI yang dititipkan untuk menjualkan kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi KAHFI yang diketahui berada di rumah beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten. Pesawaran, setiba di rumah saksi KAHFI saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap saksi KAHFI yang saat itu sedang duduk didalam rumah saksi KAHFI lalu saksi KAHFI membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut milik saksi KAHFI yang dititipkan kepada terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN untuk dijual. Setelah itu terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO dan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN dan barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.01.100.08.200344 tanggal 27 bulan Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh penguji Mirahayu, STP dan Dra Masruroh, Apt selaku Kepala bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung ibu Sri Winarti mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 gram;

Bahwa terdakwa I BAGAS YULVANTO BIN BINARTO bersama-sama dengan Terdakwa II CAHYO WAHYU AGUNG BIN KASIPAN, saksi KAHFI HAWALI BIN M.SAFE'I (berkas penuntutan terpisah), dan Ronal (DPO) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoga Yolanda bin Marsaleh** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi serta tim Sat Narkoba Polres Pesawaran menangkap Terdakwa I Bagus Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 19:00 WIB di samping Indomaret, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN;

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saudara Kahfi Hawali bin M. Safe'i;
- Bahwa Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi serta tim Sat Narkoba Polres Pesawaran menangkap Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 19:00 WIB di samping Indomaret, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saudara Kahfi Hawali bin M. Safe'i;
- Bahwa Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Kahfi yang ditiptkan ke Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Kahfi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WIB di depan rumah saudara Kahfi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa tujuan penitipan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kronologis kejadian ini adalah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, ada saudara Heri yang mengirim pesan whatsapp di handphone Terdakwa karena Terdakwa bingung pesan tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke Saudara Kahfi. Lalu Saudara Kahfi menginfokan kepada Terdakwa bahwa bahannya sudah dipisah dan berikan kepada Bang Heri yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Heri bahwa bahan sudah disiapkan dan sekitar pukul 19:00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan. Sesampainya di rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 9 (sembilan) bungkus lainnya dan akan Terdakwa titipkan kepada Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan. Setelah Terdakwa titipkan, bungkus tersebut di simpan oleh Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan di bawah kasur. Kemudian Terdakwa katakana kepada Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan "ayo antarkan sabu ini ke depan indomaret", lalu ia menjawab "emang siapa yang ambil, ambil berapa dan aman ga?", lalu Terdakwa menjawab kembali "ambil 1 (satu), aman kok". Lalu Terdakwa dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan membawa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu untuk diantarkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara Heri. Sesampainya di depan Indomaret tiba tiba ada petugas yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan beserta 1 (satu) buah rokok Gudang Garam tersebut;

- Bahwa saudara Kahfi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Danu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 19:30 WIB, di depan Indomaret, Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dapat menggunakan sabu tersebut secara gratis dan dibelikan makanan maupun minuman;
- Bahwa ini pertama kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik saudara Kahfi, tetapi sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal saudara Danu, Terdakwa dikenalkan oleh saudara Kahfi saat mengambil narkoba;
- Bahwa Terdakwa menemani saudara Kahfi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Pendopo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual, menerima ataupun menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba tersebut adalah tersebut milik orang tua temannya Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan yang bernama Eem;
- Bahwa saudara Eem tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik orang tuanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dititipkan dari Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 WIB di depan rumah saudara Kahfi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa tujuan penitipan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 19:30 WIB di depan Indomaret, Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto;
- Bahwa 1 (satu) bungkus diketemukan dalam kotak rokok Gudang Garam yang berada di kantung celana sebelah kanan milik Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan 9 (sembilan) bungkus lainnya disimpan dalam dompet kecil berwarna biru yang diketemukan di bawah kasur di rumah saya di Desa Karang Anyar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui narkotika tersebut didapatkan dari saudara Kahfi untuk dijual kembali;
- Bahwa ini yang pertama kali Terdakwa mengantarkan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa tetelaah menerimanya Terdakwa langsung menyimpan 9 (sembilan) bungkus klip plastik tersebut ke dalam dompet berwarna biru dan Terdakwa simpan di bawah kasur, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya di simpan dalam kotak rokok Gudang Garam untuk diantarkan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dengan ditemani oleh Terdakwa kepada pembeli di depan Indomaret, Desa Karang Anyar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual, menerima ataupun menjadi perantara jual beli narkotika;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkotika tersebut adalah tersebut milik orang tua teman Terdakwa II yang bernama Eem;
- Bahwa saudara Eem tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik orang tuanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung ibu Sri Winarti mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,21 gram;
2. 2 (dua) buah bekas kotak gudang garam surya;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih gold;
5. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di alun-alun Pendopo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi Kahfi Hawali Bin M.Safe'i berkomunikasi melalui Handphone dengan Ronal (DPO) dengan menggunakan SMS (*Short Messages Services*) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1/2 ji/gram seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual, maka saksi Kahfi baru membayar hasil penjualan sabu-sabu kepada Ronal (DPO), kemudian saksi Kahfi disuruh oleh Ronal bertemu dengan saksi Dhanu (dalam berkas terpisah) suruhan Ronal pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Kahfi mengajak Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto untuk menemani saksi Kahfi ke Pendopo, Kabupaten Pringsewu untuk menemui saksi Dhanu, setelah saksi Kahfi dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto bertemu dengan saksi Dhanu, saksi Dhanu memberikan 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada saksi Kahfi, lalu saksi Kahfi dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto pulang menuju Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB di pinggir sungai Desa Karang Anyar, saksi Kahfi memecah sabu tersebut sendirian hingga menjadi 9 (sembilan) bungkus untuk dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran 1 (satu) ji/gram, ukuran 1/2 (setengah) ji/gram harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan ukuran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan apabila ukuran harga tersebut habis, maka saksi Kahfi akan memecah lagi dari yang ukuran 1 (satu) ji/gram;
- Bahwa sekira jam 11.00 WIB saksi Kahfi menitipkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Persawaran, kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto datang ke rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Persawaran dengan tujuan menitipkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan simpan di bawah kasur kamar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto mengirim pesan melalui *massenger facebook* memberitahukan kepada saksi Kahfi bahwa ada yang mau beli sabu-sabu, lalu saksi Kahfi menyuruh Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto untuk mengantarkan sabu-sabu ke pembeli di samping Indomart di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto mengajak Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega R warna biru dengan nomor polisi B 6758 BXN menuju Indomart, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.00 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di samping Indomart di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju Indomart di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan duduk diatas sepeda motor di samping Indomart menggunakan sepeda motor Vega R warna biru dengan nomor polisi B 6758 BXN, lalu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto;
- Bahwa saat itu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan serta dilakukan interogasi kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan bahwa di rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran masih ada terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari bawah kasur didalam kamar Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan yang mana saat itu Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan mengakui mendapat barang tersebut didapat dari saksi Kahfi yang dititipkan untuk menjualkan;
- Bahwa saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Kahfi yang diketahui berada di rumah yang beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten. Pesawaran, dan setiba di rumah saksi Kahfi, saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap saksi Kahfi yang saat itu sedang duduk di dalam rumahnya lalu saksi Kahfi membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut milik saksi Kahfi yang dititipkan kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan untuk dijual;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung ibu Sri Winarti mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 gram;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika Golongan I “ berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di alun-alun Pendopo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang mana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi Kahfi Hawali Bin M.Safe'i berkomunikasi melalui Handphone dengan Ronal (DPO) dengan menggunakan SMS (*Short Messages Services*) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1/2 ji/gram seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual, maka saksi Kahfi baru membayar hasil penjualan sabu-sabu kepada Ronal (DPO), kemudian saksi Kahfi disuruh oleh Ronal bertemu dengan saksi Dhanu (dalam berkas terpisah) suruhan Ronal pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Kahfi mengajak Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto untuk menemani saksi Kahfi ke Pendopo, Kabupaten Pringsewu untuk menemui saksi Dhanu, setelah saksi Kahfi dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto bertemu dengan saksi Dhanu, saksi Dhanu memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada saksi Kahfi, lalu saksi Kahfi dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto pulang menuju Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB di pinggir sungai Desa Karang Anyar, saksi Kahfi memecah sabu tersebut sendirian hingga menjadi 9 (sembilan) bungkus untuk dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran 1 (satu) ji/gram, ukuran 1/2 (setengah) ji/gram harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan ukuran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan apabila ukuran harga tersebut habis, maka saksi Kahfi akan memecah lagi dari yang ukuran 1 (satu) ji/gram;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.00 WIB saksi Kahfi menitipkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Persawaran, kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto datang kerumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Persawaran dengan tujuan menitipkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan simpan di bawah kasur kamar rumahnya, kemudian Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto mengirim pesan melalui *massenger facebook* memberitahukan kepada saksi Kahfi bahwa ada yang mau beli sabu-sabu, lalu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kahfi menyuruh Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto untuk mengantarkan sabu-sabu ke pembeli di samping Indomart di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto mengajak Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega R warna biru dengan nomor polisi B 6758 BXN menuju Indomart, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.00 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di samping Indomart di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju Indomart di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan sekira jam 19.30 WIB saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan duduk diatas sepeda motor di samping Indomart menggunakan sepeda motor Vega R warna biru dengan nomor polisi B 6758 BXN, lalu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Bagas Yulvanto Bin Binarto;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan serta dilakukan interogasi kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan bahwa di rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran masih ada terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda menuju rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kota rokok yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari bawah kasur didalam kamar Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan yang mana saat itu Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui mendapat barang tersebut didapat dari saksi Kahfi yang dititipkan untuk menjualkan, kemudian saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Kahfi yang diketahui berada di rumah yang beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten. Pesawaran, dan setiba dirumah saksi Kahfi, saksi Ferdian Novresa dan saksi Yoga Yolanda melakukan penangkapan terhadap saksi Kahfi yang saat itu sedang duduk di dalam rumahnya lalu saksi Kahfi membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut milik saksi Kahfi yang dititipkan kepada Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung Bin Kasipan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pegadaian yang diketahui oleh pimpinan kepala cabang pegadaian Teluk Betung ibu Sri Winarti mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dengan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat terpenuhi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal;
2. Tempat kediaman terakhir Terdakwa yaitu Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri dan sebagian



besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

3. Di tempat Terdakwa ditemukan, yaitu dimana Terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana Terdakwa diketemukan;
4. Di tempat Terdakwa ditahan yaitu tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan tersebut yaitu di Alun-alun Pendopo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung adalah bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, namun Para Terdakwa ditemukan dan ditangkap di samping Indomart, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Polres Pesawaran, serta saksi-saksi dalam perkara a quo yaitu Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan saksi Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam yang menangkap Para Terdakwa, yang mana saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di Asrama Pores Pesawaran yang lebih dekat dan masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Bagas Yulvanto bin Binarto dan Terdakwa II Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,21 gram, 2 (dua) buah bekas kotak gudang garam surya, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih gold yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt



1. Menyatakan Terdakwa I **Bagas Yulvanto bin Binarto** dan Terdakwa II **Cahyo Wahyu Agung bin Kasipan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,21 gram;
  - 2 (dua) buah bekas kotak gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih gold;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna biru Nomor Polisi B 6758 BXN;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.** dan **Muthia Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Para Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27